



Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga

Jalan Trans Seba Menia 85395 081339096961

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan
Olah Raga



Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga

Jalan Trans Seba Menia 85395 081339096961

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga

Standar Pelayanan Pengurusan Rekomendasi Pencairan Dana BOSP

No. SK :

Persyaratan

1. Sekolah harus melakukan Penginputan, Perencanaan, dan Penata usahaan (Realisasi BKU) sekolah di Aplikasi ARKAS.
2. Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Pajak, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank wajib yang bersumber dari Aplikasi ARKAS. Mengingat Tahun 2022 dan seterusnya, Laporan Realisasi Sekolah ke PORTAL BOS hanya bisa dilakukan melalui Aplikasi ARKAS.
3. Bukti setor pajak (Bagi sekolah yang ada pembayaran pajak) wajib melampirkan bukti setor pajak tersebut di dalam SPJ fisik.
4. SPJ Tahap sebelumnya wajib dikumpulkan ke Bidang terkait.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Jika ketiga syarat tersebut sudah di penuhi, pihak sekolah silahkan langsung ke BANK untuk melakukan pencairan Dana BOS nya.

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pencairan Dana BOSP

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengurusan Rekomendasi Pencairan Dana BOSP

Rekomendasi Pencairan Dana BOSP